

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adanya kontradiksi peraturan yang berbeda antara Undang-undang Jabatan Notaris dan Undang-undang Kepailitan. Dalam Undang-undang Kepailitan memang tidak secara khusus mengatur tentang jabatan Notaris tetapi dapat diinterpretasikan bahwa cakap hukum dan tidak berwenang bertindak dalam harta kekayaannya saja. Sehingga pemberhentian secara tidak hormat Notaris dianggap mengabaikan asas-asas kepailitan karena pada prinsipnya kepailitan hanyalah bersifat sementara atau dapat diakhiri dan hanya berkaitan dengan harta kekayaan debitor secara pribadi saja.
2. Akibat hukum dari seorang Notaris In Pailit adalah hanya menyebabkan Notaris kehilangan hak untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya saja, tetapi tidak kehilangan hak untuk menjalankan profesi dan jabatannya. Dapat dilihat pada Pasal 22 Undang-undang Kepailitan terdapat pengecualian harta pailit, pada pasal ini menyebutkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaannya tidak dapat disita, termasuk hasil dari penggajian atau upah yang diterima oleh Notaris tidak dapat dimasukkan ke dalam objek pailit dan Notaris tetap menjalankan profesinya sepanjang masih dapat menguntungkan harta pailit namun tetap dibawah pengawasan kurator, kurator juga akan mengamankan segala dokumen resmi dan

rahasia milik Notaris sesuai dengan Pasal 98 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, akta yang dibuat Notaris apabila mengalami kesalahan maka dapat terjadi pendegradasian akta yang dibuat Notaris menjadi akta dibawah tangan, sehingga dapat merugikan para pihak dan para pihak dapat menuntut ganti rugi kepada Notaris, dan jika Notaris tidak dapat membayar, hal tersebut bisa dijadikan dasar untuk dijadikan permohonan putusan pailit kepada Notaris.

B. Saran

1. Pemerintah perlu membuat regulasi guna melakukan kajian ulang secara mendasar dan menyeluruh terhadap isi dari regulasi tentang kepailitan bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris agar tidak terjadi kekaburan norma dan benturan norma dengan Undang-undang Kepailitan.
2. Perlu adanya penambahan pasal dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris untuk pengaturan kepailitan yang dialami oleh Notaris, sehingga terdapat kejelasan tentang kepailitan Notaris secara menyeluruh, tidak hanya pada pemberhentian secara tidak hormatnya saja namun terdapat pasal-pasal lain yang mengatur tentang kepailitan, dengan melihat regulasi

pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.